



PUTUSAN

NOMOR 92/PID.SUS/2016/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Ronaldi Als Bebek Als Ronal Bin Tamsir Yoes
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 17 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Murai Kec. Sukajadi Pekanbaru

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 1 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum (I) sejak tanggal 2 Nopember 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum (II) sejak tanggal 22 Nopember 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 10 Januari 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 25 Januari 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 10 Pebruari 2016 ;
7. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 s/d tanggal 10 April 2016 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 92/Pid.Sus/2016/PT.PBR tanggal 27 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-03/PEKAN/01/2016, tertanggal 6 Januari 2016, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA ;

Bahwa ia terdakwa RONALDI ALS BEBEK ALS RONAL Bin Alm.TAMSIR YOES pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Teratai No.01 Kec.Sukajadi Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di jalan Teratai No.01 Kec.Sukajadi Pekanbaru sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru memerintahkan saksi Ganda Sihombing, saksi Darjo Kenedy dan saksi Jaka Saputra (Petugas kepolisian Polresta Pekanbaru) menuju ke jalan Teratai No.01 pekanbaru, setibanya disana saksi Ganda Sihombing, saksi Darjo Kenedy dan saksi Jaka Saputra melihat terdakwa yang gerak geriknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan selanjutnya saksi Ganda Sihombing, saksi Darjo Kenedy dan saksi Jaka Saputra langsung melakukan pengkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada kantong jeket sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr.Anto dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Barang bukti tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim cabang Medan No.Lab : 9833 / NNF / 2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si,Apt, Supiyani, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Ronaldi als Bebek als Ronal Bin Alm.Tamsir Yoes adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RONALDI ALS BEBEK ALS RONAL Bin Alm.TAMSIR YOES pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Teratai No.01 Kec.Sukajadi Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 hal 8 hal. Put. No. 92/Pid.Sus/2016/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di jalan Teratai No.01 Kec.Sukajadi Pekanbaru sering terjadi penyalahgunaan Narkotika selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru memerintahkan saksi Ganda Sihombing, saksi Darjo Kenedy dan saksi Jaka Saputra (Petugas kepolisian Polresta Pekanbaru) menuju ke jalan Teratai No.01 pekanbaru, setibanya disana saksi Ganda Sihombing, saksi Darjo Kenedy dan saksi Jaka Saputra melihat terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya saksi Ganda Sihombing, saksi Darjo Kenedy dan saksi Jaka Saputra langsung melakukan pengkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, pada kantong jeket sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket plastic bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu.

Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Barang bukti tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim cabang Medan No.Lab : 9833 / NNF / 2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si,Apt, Supiyani, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Ronaldi als Bebek als Ronal Bin Alm.Tamsir Yoes adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RONALDI ALS BEBEK ALS RONAL Bin Alm.TAMSIR YOES pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Murai Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa membuat bong dengan menggunakan botol Aqua selanjutnya tutup botol Aqua tersebut terdakwa lubangi selanjutnya terdakwa memasukkan pipet ke dalam botol melalui melalui tutup botol yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) pipet kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pipet kaca, lalu salah satu pipet terdakwa masukkan ke dalam mulutnya lalu terdakwa membakar butiran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga dari dalam botol mengeluarkan asap selanjutnya terdakwa menghisap asap tersebut.

Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Barang bukti tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim cabang Medan No.Lab : 9833 / NNF / 2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si,Apt, Supiyani, S.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Ronaldi als Bebek als Ronal Bin Alm.Tamsir Yoes adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-03/ Pekan/01/2016, tanggal 2 Februari 2016 yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RONALDI ALS BEBEK ALS RONAL Bin Alm.TAMSIR Yoes bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 hal 8 hal. Put. No. 92/Pid.Sus/2016/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dibawa ke Puslabfor polri cabang Medan, 1 buah plastic bening yang berisi 3 (Tiga) plastic pembungkus dengan berat 0,48 gram dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan dan pengembalian barang bukti dari Puslabfor Polri cabang Medan berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,3 gram;
 - 1 (satu) helai jaket kain warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 22 Februari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ronaldi Als Bebek Als Ronal Bin Alm. Tamsir Yoes tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) paket plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dibawa ke Puslabfor polri cabang Medan, 1 buah plastic bening yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (Tiga) plastic pembungkus dengan berat 0,48 gram dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan dan pengembalian barang bukti dari Puslabfor Polri cabang Medan berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 0,3 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai jaket kain warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ronaldi Als Bebek Als Ronal Bin Alm. Tamsir Yoes;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Akta Permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2016 dan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 22 Februari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa tanggal 24 Februari 2016;

7. Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal itu juga dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2016;

8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.U1/096/HK.01/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang pemberitahuan kesempatan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Hal. 7 hal 8 hal. Put. No. 92/Pid.Sus/2016/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 22 Februari 2016, serta surat-surat bukti lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan Terdakwa, termasuk mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan Tingkat Pertama yang semuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 22 Februari 2016 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, tanggal 22 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis H. YULIUSMAN, SH. sebagai Hakim Ketua, DJUMADI, SH.MH dan EDDY RISDIANTO SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 12 Mei 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh SUNARIYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DJUMADI, SH.MH

H. YULIUSMAN, SH

EDDY RISDIANTO SH. MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

Hal. 9 hal 8 hal. Put. No. 92/Pid.Sus/2016/PT/PBR